	Universitas Budi Luhur – Fakultas Teknologi Informasi D3 Unggulan Program Studi Manajemen Informatika D3 Unggulan Program Studi Komputerisasi Akuntansi		
	Nomor : K/UBL/D3U/000/001/12/14	Versi: 2 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015	
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN			

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN

PERSETUJUAN

Tanggal mulai berlaku kebijakan : **1 Maret 2015**
 Telah disetujui untuk digunakan sebagai kebijakan yang berlaku


Jakarta, 17 Desember 2014.

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Teknologi Informasi


 Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc



Menyetujui,
 Ka. Prodi Manajemen Informatika dan
 Komputerisasi Akuntansi D3 Unggulan


 Joko Christian C, M.Kom

Sejarah Versi

Pengarang	Bagian yang direvisi	Nomor Versi	Ditetapkan
[Joko Christian]	[Versi pertama - K/UBL/D3U/000/001/04/10]	1	30 April 2010
[Joko Christian]	[Versi kedua - K/UBL/D3U/000/001/12/14] 1. Jumlah pertemuan 2. Penilaian 3. Administrasi perkuliahan 4. Monitoring	2	17 Desember 2014

	Universitas Budi Luhur – Fakultas Teknologi Informasi D3 Unggulan Program Studi Manajemen Informatika D3 Unggulan Program Studi Komputerisasi Akuntansi		
	Nomor : K/UBL/D3U/000/001/12/14	Versi: 2 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015	
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN			

Daftar Isi

1. TUJUAN	3
2. RUANG LINGKUP	3
3. DEFINISI	3
4. TANGGUNG JAWAB	3
5. LATAR BELAKANG	4
6. ISI KEBIJAKAN	4
6.1 JADWAL KBM	4
6.2 KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DOSEN PENGAJAR.....	5
6.3 JUMLAH PERTEMUAN.....	6
6.4 KULIAH PENGGANTI	7
6.5 PENILAIAN	7
6.6 ADMINISTRATIF	8
6.7 MONITORING DAN EVALUASI.....	9
7. KETERSEDIAAN DOKUMEN DAN MASA BERLAKU KEBIJAKAN	9
8. PENUTUP	9

	Universitas Budi Luhur – Fakultas Teknologi Informasi D3 Unggulan Program Studi Manajemen Informatika D3 Unggulan Program Studi Komputerisasi Akuntansi		
	Nomor : K/UBL/D3U/000/001/12/14	Versi: 2 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015	
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN			

1. TUJUAN

Dokumen ini disusun sebagai dasar kebijakan dan pelaksanaan operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Program studi Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi Jenjang Diploma 3 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.

2. RUANG LINGKUP


Kebijakan ini ditujukan sebagai panduan dan informasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk ruang lingkup internal manajemen D3, pengajaran D3, dan dosen pengajar D3. Dokumen ini didistribusikan kepada mahasiswa sebagai bentuk transparansi pelaksanaan kebijakan.

3. DEFINISI

- Yang termasuk dalam istilah **manajemen D3** adalah ketua program studi (kaprodi), sekretaris program studi (sekprodi), dan kepala lab D3.
- Yang termasuk dalam istilah **pengajaran D3** adalah staf operasional pengajaran D3 (sekretariat/ administrasi).
- Yang termasuk dalam istilah **dosen** adalah semua dosen yang aktif mengajar pada semester perkuliahan berjalan atau dosen tetap program studi Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi.
- Yang termasuk dalam istilah **mahasiswa** adalah semua mahasiswa/i aktif program studi Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi jenjang Diploma 3 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur

4. TANGGUNG JAWAB

- Manajemen D3 → Monitoring dan kontrol pelaksanaan perkuliahan
- Pengajaran D3 → Pelaksanaan operasional dan kontrol perkuliahan
- Pengajar (dosen) → Pelaksana, pengampu mata kuliah dan fasilitator kegiatan belajar mengajar.

	Universitas Budi Luhur – Fakultas Teknologi Informasi D3 Unggulan Program Studi Manajemen Informatika D3 Unggulan Program Studi Komputerisasi Akuntansi		
	Nomor : K/UBL/D3U/000/001/12/14	Versi: 2 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015	
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN			

5. LATAR BELAKANG

Berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan D3 Unggulan, menimbang faktor-faktor berikut:



1. Standar mutu dan kualitas yang ingin dicapai.
2. Standarisasi pelaksanaan perkuliahan dan prosedur KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) pada D3 Unggulan.
3. Pola pengajaran D3 Unggulan yang telah mengadopsi sistem pembelajaran jarak jauh (e-Learning).
4. Upaya untuk mengubah pola pendidikan D3 agar berorientasi pada pelajar (*Student – centric*).

Dengan ini menetapkan kebijakan internal yang berlaku untuk semua *stake holder* terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar pada D3 Unggulan – FTI.

6. ISI KEBIJAKAN

6.1 Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

1. Setiap periode pengajaran D3 memiliki durasi 2-3 bulan, dimana setiap semester dibagi menjadi 2 periode.
2. Pihak pengajaran akan melakukan konfirmasi dengan dosen pengajar tentang kesediaan mengajar, dan rincian jadwal mengajar, informasi yang tercantum termasuk jadwal periode, jadwal waktu kosong untuk kuliah pengganti, dan batas waktu penyerahan nilai.
3. Jadwal perkuliahan akan disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian kompetensi dosen, kesesuaian waktu group mahasiswa, jam kerja wajib dosen, ketersediaan ruangan dan komponen-komponen lain yang berlaku di Universitas Budi Luhur.
4. Tiap dosen pengajar, sebelum periode pengajaran dimulai berhak mendapatkan rincian dan informasi jadwal mengajar serta seluruh dokumen dan informasi yang terkait dengan periode berjalan minimal melalui email.

	Universitas Budi Luhur – Fakultas Teknologi Informasi D3 Unggulan Program Studi Manajemen Informatika D3 Unggulan Program Studi Komputerisasi Akuntansi		
	Nomor : K/UBL/D3U/000/001/12/14	Versi: 2 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015	
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN			


6.2 Kewenangan dan kewajiban dosen pengajar

Tiap dosen pengajar berkewenangan untuk :

1. Mengadakan kuis dan atau ujian dan atau kuisioner, dan bentuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan fungsi akademis dari mata kuliah yang diampu.
2. Wajin memberikan nilai mahasiswa, atau menolak memberikan nilai dengan alasan dan dokumentasi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Memperkenankan mahasiswa untuk mengikuti atau tidak mengikuti perkuliahan (approval absensi atau masuk ke ruang kelas) dengan alasan dan dokumentasi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Menentukan kebijakan internal atau konsesi dengan mahasiswa untuk mata kuliah aktif yang diampu (misalnya batas waktu maksimal keterlambatan hadir mahasiswa), sepanjang tidak melanggar ketentuan umum yang telah berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tiap dosen pengajar berkewajiban untuk :

1. Hadir (atau online) pada jadwal perkuliahan yang telah ditentukan, keterlambatan maksimal ialah 30 menit tanpa keterangan. Lewat dari batas waktu tanpa keterangan, maka perkuliahan dibatalkan.
2. Menginformasikan halangan mengajar pada pengajaran D3.
3. Menentukan waktu kuliah pengganti jika diperlukan.
4. Mengisi Presensi 2 (Kali) pada sistem e-Learning, yaitu absen mulai mengajar dan absensi selesai mengajar.
5. Mengisi Berita Acara Perkuliahan.
6. Membantu mengembangkan Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan, termasuk dokumentasi, draft / usulan perbaikan dapat dibuat sendiri atau dilakukan bersama Kaprodi atau tim yang dibentuk.
7. Berpenampilan sopan dan sesuai dengan suasana belajar yang diampu.
8. Menyerahkan hasil evaluasi akademik sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh pengajaran D3.

	Universitas Budi Luhur – Fakultas Teknologi Informasi D3 Unggulan Program Studi Manajemen Informatika D3 Unggulan Program Studi Komputerisasi Akuntansi		
	Nomor : K/UBL/D3U/000/001/12/14	Versi: 2 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015	
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN			

6.3 Jumlah pertemuan

1. Minimal jumlah pertemuan dalam pelaksanaan KBM D3 Unggulan untuk setiap periode perkuliahan berjalan ialah 13 (tiga belas) kali pertemuan dengan maksimal 16 (enam belas) pertemuan termasuk ujian akhir.
2. Dari jumlah diatas, KBM dapat dilakukan dengan pola pengajaran tatap muka murni di kelas, dan tatap muka elektronik (e-learning) dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis mata kuliah (kode dapat dilihat pada silabus mata kuliah)	Jumlah minimal pertemuan tatap muka	Jumlah minimal pertemuan e- Learning	Jumlah maksimal pertemuan e- Learning
Mata Kuliah Pembentuk Kepribadian (MPK)	3	0	13
Mata Kuliah Keilmuan & Ketrampilan (MKK)	11	0	2
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)	11	0	2
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)	3	0	13
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)	3	0	13

3. Matriks untuk point kedua (2) tidak berlaku untuk mata kuliah non – SKS dan mata kuliah yang disampaikan dalam bentuk workshop atau seminar seperti Interpersonal Skill, sertifikasi kompetensi, atau Character Building.

	Universitas Budi Luhur – Fakultas Teknologi Informasi D3 Unggulan Program Studi Manajemen Informatika D3 Unggulan Program Studi Komputerisasi Akuntansi		
	Nomor : K/UBL/D3U/000/001/12/14	Versi: 2 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015	
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN			

6.4 Kuliah Pengganti



1. Kuliah pengganti dapat dilaksanakan diluar jadwal resmi dan detil pelaksanaan kuliah pengganti harus disepakati oleh dosen, mahasiswa, dan pengajaran D3 (untuk ketersediaan ruang dan waktu).
2. Pelaksanaan kuliah pengganti tidak boleh melewati batas akhir pelaksanaan kuliah pengganti yang ditetapkan pengajaran D3.

6.5 Penilaian

1. Penilaian mahasiswa dilakukan dengan pelaksanaan kuis, yang wajib didaftarkan pada sistem eLearning.
2. Jumlah minimal kuis

Jenis mata kuliah (kode dapat dilihat pada silabus mata kuliah)	Jumlah minimal Kuis	Jumlah maksimal Kuis
Mata Kuliah Pembentuk Kepribadian (MPK)	3	6
Mata Kuliah Keilmuan & Ketrampilan (MKK)	4	6
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)	6	6
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)	3	6
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)	3	3



3. Ketentuan pelaksanaan kuis:
 - Untuk jumlah 3 kuis masing-masing dapat mewakili Tugas, UTS dan UAS.
 - Pelaksanaan kuis disebar secara merata selama perkuliahan untuk mendapatkan gambaran penyerapan materi oleh mahasiswa.
 - Bobot penilaian wajib diisi oleh dosen pada sistem e-Learning.

	Universitas Budi Luhur – Fakultas Teknologi Informasi D3 Unggulan Program Studi Manajemen Informatika D3 Unggulan Program Studi Komputerisasi Akuntansi		
	Nomor : K/UBL/D3U/000/001/12/14	Versi: 2 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015	
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN			

- Bobot minimal untuk presensi mahasiswa ialah 0% dan maksimal 10%.
- Bobot maksimal untuk sebuah kuis adalah 50%.
- Jumlah kuis yang memiliki bobot positif (> 0%) harus minimal sama dengan jumlah minimal kuis.
- total bobot akhir (+absensi) adalah 100%.

6.6 Administrasi perkuliahan

1. Waktu proses administrasi minimal 1 (satu) minggu dari penutupan masa periode.
2. Penghitungan honor dosen pengajar dilakukan setiap periode perkuliahan telah selesai jika semua kewajiban dosen telah terpenuhi.
3. Biaya transportasi dihitung berdasarkan jumlah pertemuan (BAP terisi).
4. Jumlah SKS mengajar dihitung berdasarkan jumlah pertemuan (BAP terisi).
5. Honor mengajar dihitung berdasarkan honor SKS mengajar yang berlaku pada saat itu. (Ditetapkan oleh SK Yayasan Budi Luhur)
6. Penyerahan nilai dilakukan melalui sistem e-Learning, dan dosen pengampu wajib mengisi kuisisioner dosen dan menandatangani berita acara penilaian akhir (*hardcopy*).
7. Dosen yang menyerahkan nilainya lewat dari batas waktu penyerahan nilai akan mendapat pinalti potongan honor. Telat satu minggu dikenakan potongan Rp.5000,- per mahasiswa terdaftar, telat ≥ 2 minggu dikenakan potongan Rp.10000,- per mahasiswa terdaftar.
8. Dosen yang tidak menyerahkan nilainya hingga melewati waktu pelaporan nilai semester (BAAK menyatakan telah menutup proses entry nilai semester berjalan) tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan, **tidak mendapatkan honor mengajar**, dan nilai mahasiswa yang diampu akan otomatis diberikan A. Pengecualian bila persentasi presensi mahasiswa tidak memenuhi standar minimal fakultas (nilai tetap strip “-“).

	Universitas Budi Luhur – Fakultas Teknologi Informasi D3 Unggulan Program Studi Manajemen Informatika D3 Unggulan Program Studi Komputerisasi Akuntansi		
	Nomor : K/UBL/D3U/000/001/12/14	Versi: 2 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015	
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN			

9. Honor dosen otomatis digabungkan dengan gaji bulanan Universitas pada periode penggajian terdekat (dihitung dari tanggal penyerahan nilai + 3 hari kerja) dan terdaftar pada kolom “Mengajar D3 Unggulan”.

6.7 Monitoring dan evaluasi

1. Selama periode perkuliahan, dosen pengajar akan dimonitoring oleh pihak pengajaran dan manajemen, bentuk monitoring berupa presensi dosen, pelaksanaan riil di lapangan, kesesuaian BAP dengan SAP.
2. Pada akhir periode perkuliahan, mahasiswa akan disajikan kuisisioner sebelum dapat melihat hasil studinya, hasil kuisisioner akan menjadi data untuk rapor dosen.
3. Pihak manajemen atau pengajaran secara periodik akan mengirimkan email ke email individual dosen atau private message pada sistem eLearning untuk menginformasikan hasil monitor dan evaluasi berkala.
4. Hasil monitoring pada point ke-tiga (3) akan dilampirkan juga ke fakultas sebagai komponen penilaian dosen tiap akhir semester.

7. KETERSEDIAAN DOKUMEN DAN MASA BERLAKU KEBIJAKAN

Dokumen ini akan tersedia dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang dapat diakses di website resmi D3 oleh dosen. Penggunaan dokumen *hardcopy* harus di verifikasi tertulis (tanda tangan basah) dan dengan dokumen *softcopy* versi terakhir.

Kebijakan berlaku semenjak tanggal yang dinyatakan pada bagian persetujuan dan berlaku efektif hingga kebijakan ini diubah atau dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. PENUTUP

Demikian kebijakan ini ditetapkan agar dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suasana akademik yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

===== AKHIR DARI DOKUMEN=====